



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 17 TAHUN 2013**

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengaturan tentang tata cara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Muung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 Seri A);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain dan Kecamatan.
7. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam Pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan, dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan

mengganti kerugian.

8. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses Tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
9. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
10. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*).
11. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
12. Bendahara adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
14. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
16. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Kabupaten.
17. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersang membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
18. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
19. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
20. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
21. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu

- membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
22. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Displin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 23. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
 24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
 25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
 26. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
 27. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan kerugian Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah ini, meliputi:

- a. tuntutan perbendaharaan; dan
- b. tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah.

BAB III

PEMBERLAKUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 3

Pelaksanaan Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diberlakukan terhadap bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

BAB IV

INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 6

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang

mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- B. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- C. Hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada badan usaha milik daerah; dan
- D. Informasi dari media massa dan media elektronik.

Pasal 7

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah wajib melaporkan kepada bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah diketahuinya kejadian.
- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib segera menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah, selanjutnya apabila terbukti terjadi kerugian daerah, ditindaklanjuti oleh majelis pertimbangan.
- (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti.

Pasal 8

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didasarkan atas usulan Majelis Pertimbangan.
- (3) Tata cara pengenaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Keputusan tuntutan perbendaharaan dikeluarkan oleh Bupati dan

- pelaksanaannya dilakukan oleh majelis pertimbangan.
- (2) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dilaksanakan dengan cara:
 - a. upaya Damai;
 - b. tuntutan Perbendaharaan Biasa;
 - c. tuntutan Perbendaharaan Khusus; dan
 - d. pencatatan.
 - (3) tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Upaya Damai Tuntutan Perbendaharaan
Pasal 11

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara/ahli waris/pengampu, baik melalui pembayaran sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Tata cara pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi surat kuasa pemotongan, jaminan barang beserta surat kuasa pemilikan yang sah, dan surat kuasa menjual.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaan (eksekusi) dilakukan oleh majelis pertimbangan.

Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Biasa
Pasal 13

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendahara yang bersangkutan kepada Bupati sesuai dengan SKTJM.
- (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.

- (3) Apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat terhadap bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 14

- (1) Proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
- a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan surat keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh bendahara.

Paragraf 4

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 16

Tuntutan perbendaharaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan apabila seorang bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, yang terdiri atas:

- a. buku Kas dan semua buku bendahara diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan barang berharga surat-surat bukti maupun

buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel. khusus untuk bendahara barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab bendahara; dan

- c. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dituangkan dalam berita acara penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi bendahara yang berada dibawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran majelis pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex-officio*.
- (2) Hasil perhitungan *ex-officio* satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada yang bendahara yang bersangkutan/ahli waris/pengampunya.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* ditetapkan oleh Bupati atas usul Majelis Pertimbangan.

Pasal 18

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 5 Pencatatan Pasal 19

- (1) Bupati menerbitkan surat keputusan pencatatan jika proses tuntutan perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya surat keputusan pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyeteroran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Paragraf 1 Umum Pasal 20

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelesaian tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. upaya damai;
- b. tuntutan ganti rugi biasa; dan
- c. pencatatan.

Paragraf 2
Upaya Damai Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 21

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli warisnya, baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi surat kuasa pemotongan, jaminan barang beserta surat kuasa pemilikan yang sah, dan surat kuasa menjual.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan ganti rugi (eksekusi) dilakukan oleh majelis pertimbangan.

Paragraf 3
Tuntutan Ganti Rugi Biasa
Pasal 23

- (1) Tuntutan ganti rugi dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat.
- (2) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya, apabila merugikan daerah wajib dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 24

Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya

melalui majelis pertimbangan.

Pasal 25

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1), tidak berhasil, proses tuntutan ganti rugi diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai yang diharuskan mengganti kerugian tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan surat keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 27

- (1) Semua Pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat dilakukan penggantian dengan bentuk atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/ pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2), dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam

bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Pencatatan
Pasal 28

- (1) Bupati menerbitkan surat keputusan pencatatan jika proses tuntutan ganti rugi belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya surat keputusan pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

BABV
KEDALUWARSA
Bagian Pertama
Tuntutan Perbendaharaan
Pasal 29

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan perbendaharaan khusus dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya bendahara tanpa ada pemberitahuan;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan surat keputusan pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa
Pasal 30

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB VI
PENGHAPUSAN
Pasal 31

- (1) Bendahara/Pegawai bukan bendahara/pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) majelis pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian

terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan surat keputusan penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila bendahara/ pegawai bukan bendahara/pejabat lain/ahli waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bemilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (6) Tata cara penghapusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBEBASAN

Pasal 32

Dalam hal bendahara/pegawai bukan bendahara/pejabat lain bukan bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan surat keputusan bupati diwajibkan menggantikan kerugian daerah, maka majelis pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.

BAB VIII

PENYETORAN

Pasal 33

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian perkara kerugian daerah diproses melalui pengadilan, Bupati berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima rekening kas umum daerah, segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD.
- (4) Tata cara penyetoran dan pengembalian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 34

Berdasarkan laporan majelis pertimbangan, setiap semester Bupati menyampaikan laporan penyelesaian kerugian daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB X

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 35

- (1) Bupati dalam melaksanakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, dibantu oleh majelis pertimbangan.

- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan majelis pertimbangan secara *ex-officio* terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua 1 (satu) merangkap Anggota;
 - c. Asisten Administrasi, selaku Wakil Ketua 2 (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala DPPKAD, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala BKPP, selaku Anggota;
 - f. Kepala Bagian Pembangunan, selaku Anggota; dan
 - g. Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota.
- (4) Keanggotaan majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
- (5) Anggota majelis pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas majelis pertimbangan, adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.
- (7) Tugas majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (6), secara rinci diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Sekretariat majelis pertimbangan berada pada Inspektorat.
- (2) Kepala DPPKAD selaku sekretaris majelis pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota sekretariat majelis yang terdiri dari unsur Inspektorat dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas-tugas majelis, biaya dibebankan pada APBD Kabupaten Lamandau.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) apabila pegawai yang patut diduga melakukan kekurangan perbendaharaan atau kerugian daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah, maka bupati dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Agustus 2013

BUPATI LAMANDAU,


M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Desember 2013

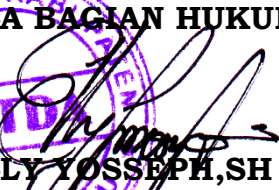
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIPIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 120 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


**ELLY YOSSEPH, SH
NIP. 10760131 200312 1 006**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 17 TAHUN 2013**

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan kekayaan Daerah yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum dalam pengelolaan kekayaan Daerah, baik disengaja atau kelalaian Pemegang Kas atau Pegawai bukan Pemegang Kas atau Pihak Ketiga dan atau yang disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia, perlu diselesaikan dengan memprioritaskan penyelesaian kerugian kekayaan Daerah dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang serta tegaknya peraturan secara konsisten.

Penyelesaian kerugian Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya penyelesaian hukum diluar peradilan sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi serta Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Upaya penyelesaian melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, jangka waktu penyelesaian tertulis maksimal 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM oleh yang bersangkutan, disertai dengan jaminan yang nilainya sama dengan nilai kerugian Daerah dan Berita Acara Serah Terima Jaminan serta Surat Kuasa menjual.

Penyelesaian Pemulihan kekayaan Daerah melalui prosedur Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tidak menutup kemungkinan diberlakukannya sanksi administratif berdasarkan aturan kepegawaian, atau proses melalui Lembaga Peradilan apabila batas waktu yang ditentukan dalam SKTJM tidak ditaati sekalipun sudah melalui peringatan-peringatan sedangkan yang bersangkutan tidak memberikan jaminan yang cukup dibandingkan dengan kekayaan yang harus dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu menetapkan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan ini, sehingga dapat menghindarkan kesalah pahaman.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud pihak ketiga adalah Pihak lain baik perorangan maupun badan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan memverifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau perhitungan keuangan.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan jumlah kerugian Daerah yang pasti adalah Kerugian Daerah yang diangsur belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Majelis untuk diproses melalui Tuntutan Perbendaharaan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Upaya damai merupakan langkah pendekatan pada saat pemeriksaan oleh Inspektorat, yang kepada para pelaku atau penanggungjawab ditawarkan apakah dibayar tunai atau diangsur. Yang dimaksud dengan pengampu adalah wali atau seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemenuhan hak dan kewajiban orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena orang yang diwakilinya tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Perhitungan ex officio dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan perbendaharaan dari Pemegang Kas, selama yang bersangkutan menguasai dan mengurus keuangan Daerah

- ayat (2)
Cukup Jelas
- ayat (3)
Cukup Jelas
- ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
ayat (1)
Pencatatan merupakan langkah penyelesaian kerugian Daerah pada Majelis, namun bagi pelaku atau penanggungjawab masih mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian Daerah dimaksud, apabila mampu kembali.

- ayat (2)
Cukup Jelas
- ayat (3)
Cukup Jelas
- ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
ayat (1)
Cukup Jelas

- ayat (2)
Cukup Jelas
- ayat (3)
Cukup jelas
- ayat (4)
Barang jaminan dapat langsung dijual, karena Majelis sudah menerima Surat Kuasa untuk menjual.
- ayat (5)
Cukup Jelas
- ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
ayat (1)
Surat Pemberitahuan merupakan langkah awal untuk memulai memberlakukan TP-TGR.

- ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Usia perolehan satu sampai tiga tahun, dimaksudkan untuk mempertimbangkan bahwa dalam kurun waktu tersebut diharapkan kendaraan pengganti masih efektif dan efisien dalam pemeliharaannya.

ayat (3)
Cukup Jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup Jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Penghapusan merupakan penyelesaian pada tingkat Majelis, namun apabila ternyata pelaku atau penanggungjawab mampu kembali, maka yang bersangkutan harus membayar kembali

ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
ayat (1)
Cukup Jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Kekayaan BUMD merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan karenanya hasil penggantian dari kerugian Daerah, dimasukan kembali kepada BUMD yang bersangkutan.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 103 SERI E**